

DAMPAK KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PENINDAKAN ROKOK ILEGAL TERHADAP KONSUMSI ROKOK RUMAH TANGGA

Pratiwi Kusuma Wardani¹⁾, Khoirunurrofik²

^{1,2}Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia,

Jl. Salemba Raya IV No.4, Jakarta Pusat, 10430

E-mail: pratiwikusumawardani87@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk

[23/04/2022]

Revisi

[17/05/2022]

Tanggal terima

[04/06/2022]

ABSTRACT:

This research aims to investigate the existence of excise tariff policies on tobacco products and the enforcement of illicit cigarettes as well as the control variable of socioeconomic conditions on household cigarette consumption in 34 provinces in Indonesia. Using panel data from 2016-2019 with data from SUSENAS, BPS, and the Indonesian Directorate General of Customs and Excise. This study applies a fixed-effect panel regression model to estimate the impact of increasing tariffs and enforcement of illicit cigarettes on household cigarette consumption. The result is that a 1% increase in tobacco product tariffs will significantly reduce cigarette consumption by 1.056% while enforcement is not proven to significantly reduce cigarette consumption. The application of excise tariffs on tobacco products to control cigarette consumption is the right policy to reduce smoking prevalence. Improvements in the quality of the Human Development Index and the Gini ratio also significant in reducing smoking prevalence.

Keywords: *household cigarette consumption, illicit cigarettes enforcement, susenas, cigarette excise rates*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efek adanya kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan penindakan rokok ilegal serta variabel kontrol kondisi sosioekonomi terhadap konsumsi rokok rumah tangga pada 34 Provinsi di Indonesia. Menggunakan panel data dari tahun 2016-2019 dengan data SUSENAS, BPS, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia. Penelitian ini menerapkan regresi panel fixed-effect model untuk mengestimasi dampak kenaikan tarif cukai dan penindakan rokok ilegal terhadap konsumsi rokok rumah tangga. Hasilnya kenaikan tarif cukai hasil tembakau 1 % secara signifikan akan menurunkan konsumsi rokok sebesar 1.056 % sementara penindakan tidak terbukti secara signifikan menurunkan konsumsi rokok rumah tangga. Penerapan kebijakan tarif cukai telah tepat untuk menurunkan prevalensi merokok. Perbaikan terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia dan rasio gini juga signifikan dalam menurunkan prevalensi merokok.

Kata Kunci: *konsumsi rokok rumah tangga, penindakan rokok ilegal, susenas, tarif cukai rokok*

1. PENDAHULUAN

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan prevalensi merokok >15 tahun sebesar 33,8 persen dan perokok rentang umur 10-18 tahun naik menjadi 9,1 % pada tahun 2018 dari angka 7,2 % pada tahun 2013 artinya 1 dari 3 penduduk usia diatas 15 tahun di Indonesia merupakan perokok. Pada tahun 2015, konsumsi rokok per kapita di Indonesia mencapai 50,52 *pack* ditahun 2015 (Ho et al., 2018). Menurut WHO terdapat kematian lebih dari 225700 orang setiap tahun yang diakibat perilaku merokok atau penyakit lain yang berhubungan dengan konsumsi tembakau.

Kerugian lain yang dirasakan Indonesia akibat rokok adalah besarnya total biaya kehilangan produktivitas perokok usia produktif sebesar US\$183,7 miliar sejak usia kerja hingga pensiun dan biaya perawatan kesehatan diprediksi sebesar US\$1,8 triliun selama hidup seluruh perokok, setiap tahun US\$10,2 miliar potensi PDB hilang dan 117 miliar hilang karena biaya perawatan kesehatan akibat rokok (Satyana et al., 2020).

Akibat eksternalitas negatif yang ditimbulkan, rokok menjadi barang yang dikenai cukai dimana rokok dianggap sebagai barang yang konsumsinya perlu dilakukan pengendalian, peredarannya

perlu dilakukan pengawasan, dan penggunaannya dapat memunculkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan sesuai UU Cukai No 39 Tahun 2007.

Pengenaan cukai hasil tembakau (HT) merupakan instrumen yang tepat untuk mengurangi dampak buruk rokok bagi kesehatan dan cukai HT adalah sumber penerimaan bagi negara yang dapat diandalkan (Chaloupka et al., 2012). Pada tahun 2020 ketika pandemi virus Covid-19 melanda dunia, Pemerintah menyesuaikan target penerimaan cukai hasil tembakau menjadi 164,94 triliun. Target tersebut tercapai dengan capaian penerimaan cukai selama tahun 2020 sebesar 170,24 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2021). Bahkan di masa pandemi cukai hasil tembakau atau rokok tumbuh sebesar 3,26 persen (yoy) dari penerimaan di tahun 2019 (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Namun ancaman pengenaan cukai sebagai instrumen dalam menurunkan prevelansi merokok dan sumber penerimaan negara adalah keberadaan rokok ilegal karena meningkatnya ketersediaan rokok ilegal menurunkan harga konsumen melalui penghindaran

pajak (*tax evasion*) sehingga mengancam usaha pengendalian konsumsi tembakau dan pemungutan cukai oleh negara (Ahsan et al., 2014). Di Indonesia berdasar data Ditjen Bea & Cukai, peredaran rokok ilegal tahun 2020 sebesar 4,86 % dengan perkiraan kerugian penerimaan cukai hampir 5 triliun rupiah.

Pada data Susenas 2020, rokok menjadi penyumbang kemiskinan setelah beras, volume belanja beras sebanyak 20.2 % dikota dan 25,3 % didesa sementara volume belanja rokok sebanyak 12,2 % dikota dan 10,9 % didesa (BPS, 2021). Perokok dengan *disposable income* yang lebih rendah dibandingkan perokok dari kelompok *disposable income* yang lebih tinggi mungkin cenderung membeli rokok ilegal sebagai kompensasi kenaikan harga rokok (Schafferer et al., 2018). Prevelansi rokok ilegal lebih tinggi terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah (Paraje et al., 2020).

Apabila kenaikan tarif cukai tidak diikuti perbaikan penegakan hukum, maka penyelundupan rokok secara global akan meningkat, walaupun pemerintah tetap menikmati peningkatan penerimaan negara dari kenaikan cukai (Yürekli & Sayginsoy, 2010).

Di Indonesia pengelolaan cukai rokok dan penindakan rokok ilegal adalah

tanggungjawab Ditjen Bea & Cukai, Kementerian Keuangan (Wahyudi, 2019). Sesuai keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 105/BC/2014 tentang visi dan misi utama DJBC, salah satu misi Ditjen Bea dan Cukai adalah melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, salah satunya rokok ilegal. Penegakan hukum yang efektif salah satunya juga diukur melalui efektifitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Pengawasan produk BKC Hasil Tembakau (HT) dilakukan dalam skema kegiatan sosialisasi, pelaksanaan operasi pasar, penindakan yang dihasilkan dan tindak lanjut atas penindakan yang dilakukan (Laporan Kinerja DJBC, 2019). Frekuensi penindakan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai (2016-2019) disajikan pada lampiran.

Disisi lain penelitian yang mengungkap tingginya penindakan terhadap pasar gelap seperti rokok ilegal dan obat terlarang di Amerika Serikat menyebabkan peningkatan biaya sosial dan kekerasan serta berdampak pada peningkatan pendapatan pada bisnis dipasar gelap (Kulick et al., 2016). Berdasarkan hal tersebut maka jurnal ini akan meneliti mengenai dampak kebijakan tarif cukai terhadap konsumsi rokok

rumah tangga serta efektivitas program penindakan rokok ilegal.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kebijakan tarif cukai hasil tembakau terhadap konsumsi rokok rumah tangga
2. Bagaimana pengaruh program penindakan rokok ilegal terhadap konsumsi rokok rumah tangga

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan tarif cukai hasil tembakau terhadap konsumsi rokok rumah tangga
2. Mengetahui bagaimana pengaruh program penindakan rokok ilegal terhadap konsumsi rokok rumah tangga

1.3 Batasan Penelitian

1. Jenis konsumsi rokok rumah tangga yang menjadi objek penelitian adalah kretek filter, kretek tanpa filter, dan rokok putih. Pemilihan ini didasarkan karena ketiga jenis tersebut menempati posisi tertinggi sebagai jenis rokok terbanyak yang diproduksi di Indonesia serta *market share* tertinggi di Indonesia.
2. Asumsi tarif yang digunakan adalah tarif cukai untuk rokok produksi dalam negeri, hal ini dikarenakan data konsumsi rokok pada susenas tidak

melihat asal produksi rokok yang di konsumsi apakah produksi dalam negeri atau rokok impor.

3. Pengawasan produk barang kena cukai HT dilakukan dalam bentuk antara lain sosialisasi, pelaksanaan operasi pasar, penindakan yang dihasilkan dan tindak lanjut atas penindakan yang dilakukan. Pada penelitian ini data penindakan yang digunakan adalah frekuensi pelaksanaan operasi pasar terhadap barang kena cukai hasil tembakau yang dilakukan Ditjen Bea & Cukai

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Eksternalitas Negatif

Eksternalitas muncul ketika tindakan yang dilakukan oleh produsen atau konsumen yang mempengaruhi produsen atau konsumen lain tetapi tidak diperhitungkan didalam harga pasar. Pada eksternalitas negatif biaya yang tidak diperhitungkan dalam harga pasar tersebut muncul dalam bentuk kerugian kepada produsen atau konsumen lain (Pindyck & Rubinfeld, 2013).

Dalam beberapa penelitian, rokok terbukti memiliki eksternalitas negatif antara lain berkurangnya produktivitas perokok dan besarnya biaya yang harus dibayar untuk pengobatan akibat penyakit yang diakibatkan oleh rokok (Satyana et

al., 2020), penelitian WHO menyebutkan lebih dari 227000 kematian di Indonesia diakibatkan oleh penyakit akibat rokok, Merokok disebut sebagai penyebab utama kematian yang dapat dicegah dan merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskular (Riahi et al., 2018).

Eksternalitas negatif sebagai bentuk dari kegagalan pasar (*market failure*) dapat diatasi dalam bentuk pengenaan pungutan terhadap barang yang menimbulkan eksternalitas negatif (Pindyck & Rubinfeld, 2013). Di Indonesia, sesuai UU Cukai No 39 Tahun 2007:

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat/karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai.

Sifat barang yang dikenai cukai memiliki karakteristik dalam UU tersebut antara lain:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Dalam UU tersebut hasil tembakau atau rokok adalah salah satu objek barang kena cukai selain minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Namun

pengenaan cukai sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan pemakaian rokok atau prevelansi merokok serta sebagai sumber pungutan negara terancam dengan keberadaan rokok ilegal (Ahsan et al., 2013). Peraturan yang melarang, mengatur, atau mengenakan pajak terhadap rokok dapat menghasilkan pasar gelap untuk produk tembakau (Kulick et al., 2016).

2.2 Teori *Ballon Effect*

Efek balon merupakan konsekuensi negatif dari tindakan yang dilakukan terhadap aspek tertentu dari pasar perdagangan barang ilegal, yang awalnya muncul akibat penindakan kepada kartel narkoba di wilayah Amerika Selatan. Efeknya mirip dengan meremas balon lateks, ketika area yang diperas menyusut, bagian lain dari balon mengembang. Misalnya, operasi penegakan hukum yang sukses disuatu tempat hanya dapat menyebabkan relokasi pasar barang ilegal, dan dapat memicu peningkatan perdagangan barang ilegal di wilayah lain yang dianggap lebih aman (Agnew, 2015).

Seperti pompa hidrolik, balon diibaratkan antara lain sebagai berikut ukuran balon merupakan ukuran perdagangan obat-obatan terlarang atau barang ilegal, volume udara dalam balon adalah volume produksi obat-obatan

terlarang dan barang ilegal, dan tekanan pada balon adalah dari penegakan hukum. Ketika satu bagian dari balon ditekan, maka ada bagian balon yang mengembang di tempat lain dengan tingkat yang sama. Tidak ada pengurangan volume udara dalam balon hanya berpindah (Windle & Farrell, 2012).

Penindakan terhadap rokok dan tembakau ilegal yang dilakukan oleh Ditjen Bea & Cukai pun mengacu kepada teori ini, untuk menghindari perpindahan perdagangan rokok ilegal antar Provinsi apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara komprehensif (Wartabeacukai, 2019). Keberadaan rokok ilegal merupakan ancaman bagi penerimaan negara dan program Pemerintah untuk menurunkan prevelansi rokok (Ahsan et al., 2014). Hal ini karena pengukuran prevelansi merokok tidak dibedakan antara konsumsi rokok legal maupun ilegal (Warta beacukai, 2019). Upaya memerangi rokok ilegal seperti melakukan penindakan ini dapat menghindarkan dari jutaan kematian prematur dan dapat menyelamatkan milyaran dollar anggaran negara (Joossens et al., 2010).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan model konsumsi rokok dari Ho et al (2018) yang

meneliti dampak kenaikan harga rokok terhadap konsumsi pada negara-negara berpendapatan menengah dan rendah termasuk Indonesia. Kenaikan harga rokok yang diakibatkan oleh kebijakan kenaikan cukai secara signifikan dapat menurunkan konsumsi rokok. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo & Adrison (2020) bahwa cukai merupakan instrument yang tepat dalam pengendalian prevelansi merokok (Prasetyo & Adrison, 2020)

Variabel penindakan merupakan proksi dari penegakan hukum yang berasal dari model konsumsi rokok legal dan ilegal (Schafferer et al., 2018) yang meneliti tentang simulasi kenaikan harga rokok terhadap konsumsi rokok di 36 negara Eropa menghasilkan bahwa penegakan hukum yang baik terhadap rokok ilegal akan berperan menurunkan prevelansi merokok. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Kulick et al., 2016) yang meneliti mengenai konsekuensi yang tidak diinginkan yang muncul terhadap penindakan hukum pada barang ilegal di Amerika. Pasar gelap muncul sebagai dampak adanya peraturan pembatasan rokok mengurangi efektivitas kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi mereka

sendiri. Penegakan hukum dapat mengurangi penghindaran (*tax evasion*) tetapi menciptakan kerugian tambahan, termasuk penahanan dan kekerasan. Lebih banyak penegakan hukum di pasar barang terlarang dapat memicu kekerasan. Penegakan hukum dapat meningkatkan pendapatan di pasar gelap, menunjukkan bahwa negara bagian di Amerika dengan pajak tembakau yang lebih tinggi memiliki pasar gelap yang lebih besar. Negara dengan pendapatan yang besar cenderung mengkonsumsi rokok lebih banyak dalam bentuk rokok legal sementara negara berpendapatan menengah-rendah cenderung mengkonsumsi rokok ilegal lebih banyak, yang merupakan studi terhadap kebijakan harga rokok pada 36 negara di Eropa (Schafferer et al., 2018).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Metode Penelitian

Menggunakan data panel konsumsi rokok 34 Provinsi di Indonesia tahun 2016-2019.

Tabel 1
Variabel dan Sumber Data

Nama Variabel	Penelitian Terdahulu	Sumber Data
Konsumsi Rokok	(Ho et al., 2018)	SUSENAS

Rumah Tangga		
Tarif Cukai Hasil Tembakau	(Ho et al., 2018)	Permenkeu tentang Tarif Cukai
Penindakan Rokok Ilegal	(Kulick et al., 2016), (Schafferer et al., 2018)	Ditjen Bea dan Cukai
Indeks Pembangunan Manusia	(Riahi et al., 2018), (Fallahi et al., 2015)	BPS
Ketimpangan (Gini Rasio)	(Ng Chee Ping, 2013)	BPS
PDRB	(Schafferer et al., 2018)	BPS

3.2 Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan 34 provinsi di Indonesia sebagai unit analisis. Tahun penelitian dipilih mulai dari 2016 s.d 2019. mengikuti ketersediaan data penindakan sejak 2016 dan ketersediaan Susenas modul konsumsi hingga tahun 2019.

3.3 Spesifikasi Model

Penelitian ini menggunakan model permintaan rokok konvensional oleh Schafferer et al., (2018) dan Ho et al., (2018). Selain itu variabel utama penegakan hukum berupa indeks korupsi menggunakan proxy penindakan terhadap rokok ilegal (Kulick et al., 2016). Dengan penambahan variabel kontrol berupa

faktor sosioekonomi yang merupakan hal penting dalam pengendalian prevelansi merokok (Riahi et al., 2018) antara lain indeks pembangunan manusia (Fallahi et al., 2015) dan koefisien Gini (Ng Chee Ping, 2013) yang diperoleh dari data BPS. Dengan persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Ln Konsumsi Rokok Rumah Tangga}_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 \text{Tarif Cukai}_t \\ &+ \beta_2 \text{Penindakan}_{i,t} + \Sigma \beta_1 X_1 + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Keterangan :

Ln Konsumsi Rokok_{i,t} : Jumlah (batang) rokok legal yang dikonsumsi rumah tangga pada provinsi *i* tahun *t*

Tarif Cukai_t : Kenaikan Tarif cukai rokok pada tahun *t*

Penindakan_{it} : Frekuensi penindakan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai pada provinsi *i* tahun *t*

Ln X_{1it} : Variabel *independent* kontrol pada provinsi *i* tahun *t* (IPM, PDRB, dan Ketimpangan)

$\varepsilon_{i,t}$: Komponen error

3.4 Definisi Variabel

Variabel Terikat

Definisi Variabel terikat/*dependent variable* yakni variabel yang sedang diprediksi atau diperkirakan (Edwards et al., 1983). Pada penelitian ini variabel terikat (*dependent variable*) adalah

konsumsi rokok rumah tangga dengan satuan konsumsi dalam batang rokok. Penelitian dilakukan untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rokok rumah tangga. Data konsumsi rokok rumah tangga berasal dari data Susenas modul konsumsi. Susenas modul konsumsi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menyajikan statistik terkait rata-rata pengeluaran rumah tangga yang diperinci untuk jenis makanan dan non makanan, termasuk rokok, yang menjadi dasar perhitungan angka kemiskinan dan ketimpangan/gini rasio (Statistik, 2018).

Variabel Bebas

Merupakan variabel yang menyediakan basis untuk estimasi atau variabel prediktor (Edwards et al., 1983).

Variabel Utama adalah Tarif Cukai Hasil Tembakau dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Tarif cukai hasil tembakau adalah tarif yang diterapkan kepada produk hasil tembakau yang setiap tahun ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Penindakan pada penelitian ini merupakan frekuensi penegakan hukum pada barang kena cukai hasil tembakau ilegal dalam bentuk operasi pasar.

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah faktor sosioekonomi antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM, PDRB, dan rasio gini. IPM adalah gabungan ukuran harapan hidup, rerata lama sekolah (tahun), dan standar hidup layak yang nilainya antara 0 sampai 1 (Riahi et al., 2018). IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam rangka membangun/meningkatkan kualitas hidup manusia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) merupakan gambaran kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada periode waktu tertentu (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020). Rasio Gini digunakan untuk melihat ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran dimasyarakat.

Nilai rasio gini adalah 0 sampai 1. Jika nilai rasio gini 0 merupakan kondisi masyarakat dengan pemerataan sempurna, jika angka rasio gini adalah 1 menggambarkan kondisi ketimpangan sempurna. Perubahan rasio gini baik naik atau turunnya adalah petunjuk adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai rasio gini turun artinya distribusi pengeluaran penduduk

mengalami perbaikan kearah yang lebih baik (BPS, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data panel konsumsi rokok rumah tangga dan variabel estimator 34 Provinsi selama tahun 2016 – 2019, diolah menggunakan aplikasi STATA, setelah dilakukan uji hausman untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect* dan uji chow untuk menguji antara model *fixed effect* atau *ordinary least square*. Didapatkan model terbaik menggunakan model panel *fixed effect* sejalan dengan model acuan yang digunakan. Hasil persamaan regresi tersebut sebagai berikut :

$$\text{Ln Konsumsi Rumah Tangga} = 23.67 - 0.010561\text{tarif} - 0.0001133\text{penindakan} - 0.0373055 \text{ ipm} + 2.511753 \text{ gini} + 0.0004415 \text{ pdrb} + \varepsilon$$

Hasil uji chow didapatkan nilai Prob > F = 0.0000 atau kurang dari nilai signifikansi alpha 0.05 maka dipilih model *fixed effect*. Sementara hasil uji hausman menunjukkan nilai Prob>chi2 = 0.0317 atau kurang dari nilai signifikansi alpha 0.05 maka dipilih model *fixed effect*.

Membuktikan penelitian sebelumnya yang dilakukan Schafferer et al., (2018)

dan Ho et al., (2018), tarif cukai hasil tembakau berpengaruh signifikan negatif terhadap konsumsi rokok rumah tangga, naiknya tarif cukai senilai 1% akan menurunkan konsumsi rokok rumah tangga senilai 1,0561 %. Sementara variabel utama selain tarif cukai hasil tembakau yakni penindakan terhadap rokok ilegal tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok rumah tangga namun memiliki arah negatif yang juga sejalan dengan penelitian Schafferer et al., (2018) bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal akan menurunkan konsumsi rokok ilegal. Ditjen Bea & Cukai mencatat bahwa penurunan rokok ilegal yang sebagian besar adalah rokok jenis Sigaret Kretek Mesin diisi oleh rokok yang telah memenuhi kewajiban cukai hasil tembakau (warta bea cukai, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Schafferer et al (2018) penegakan peraturan peredaran rokok ilegal yang baik akan berdampak pada naiknya penerimaan cukai sekaligus mengurangi permintaan dan peredaran rokok ilegal (Schafferer et al., 2018). Sehingga hal ini dapat menjadi alasan mengapa penegakan hukum secara statistik belum terbukti secara signifikan menurunkan konsumsi rokok rumah tangga.

Hasil penelitian untuk faktor sosioekonomi pada penelitian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan untuk menurunkan konsumsi rokok dengan nilai penurunan sebesar 3,73 % untuk setiap 1 % kenaikan (IPM). Hasil regresi ini sama dengan hasil penelitian (Fallahi et al., 2015) yang meneliti pengaruh IPM terhadap konsumsi rokok di Malaysia. Juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian (Riahi et al., 2018) yang menyebutkan faktor sosioekonomi salah satunya IPM berperan penting dalam pengendalian prevelansi merokok. Gini rasio sebagai ukuran ketimpangan juga berpengaruh signifikan pada meningkatnya konsumsi rokok. Setiap ketimpangan di masyarakat naik 1 % maka konsumsi rokok meningkat 2.5 %. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan di Amerika bahwa ketika ketimpangan meningkat maka berpengaruh pada meningkatnya konsumsi rokok (Ng Chee Ping, 2013).

Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah (provinsi) dalam suatu periode waktu tertentu, pada penelitian ini secara statistik tidak berpengaruh signifikan pada konsumsi

rokok rumah tangga. Hasil ini berbeda dengan penelitian Schafer et al., (2018).

Seluruh variabel bebas pada model ini secara bersama-sama mempengaruhi konsumsi rokok rumah tangga sebesar 18,46 %. Sementara sisanya merupakan faktor-faktor yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Hasil regresi STATA pada penelitian ini disajikan pada tabel 2.

Tabel 2

Pengaruh Tarif Cukai Hasil tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga

Dependent Variabel : ln Konsumsi Rokok Rumah Tangga	
tarif	-0.010561***
	(0.0031922)
penindakan	-0.0001133
	(0.000129)
ipm	-0.0373055**
	(0.0149849)
gini	2.511753*
	(1.274369)
pdrb	0.0004415
	(0.0005558)
Constant	23.67727
	0.9722391
Observasi	136

R-squared	0.1846
Number of ID	34
Robust standard error in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1	

Prob > F = 0.0000

5. SIMPULAN & SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil regresi pada jurnal ini diketahui bahwa peningkatan tarif rokok sejalan dengan tujuan cukai pada UU Cukai, bahwa cukai berfungsi untuk mengendalikan konsumsi barang yang sifatnya perlu dikendalikan karena membahayakan masyarakat dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini sesuai penelitian terdahulu (Ho et al., 2018) yakni kenaikan cukai rokok yang mempengaruhi kenaikan harga rokok secara signifikan dapat menurunkan konsumsi rokok rumah tangga.

Sementara upaya pengendalian rokok ilegal yakni penindakan, walaupun secara statistik tidak signifikan namun hasil penelitian menunjukkan kenaikan frekuensi penindakan akan menurunkan konsumsi rokok rumah tangga. Alasan lainnya adalah data Ditjen Bea & Cukai yang menunjukkan celah pasar yang sebelumnya diisi oleh rokok ilegal, telah digantikan dengan 2,6 milyar batang rokok legal

berjenis sigaret kretek mesin atau rokok yang telah memenuhi kewajiban cukai. Diharapkan frekuensi penindakan terhadap rokok ilegal dapat secara proporsional diseluruh wilayah Indonesia atau di 34 Provinsi secara berkesinambungan untuk menghindarkan dari efek balon akibat penindakan rokok ilegal yang spasial sehingga peredaran rokok ilegal hanya berpindah ke Provinsi lain yang frekuensi penindakannya lebih rendah.

Variabel kontrol berupa faktor sosioekonomi antara lain Indeks Pembangunan Manusia juga secara signifikan berlawanan arah dengan konsumsi rokok rumah tangga dan ketimpangan yang diukur dengan rasio gini menunjukan hasil secara signifikan searah terhadap konsumsi rokok. Faktor sosioekonomi berperan penting dalam mempengaruhi konsumsi rokok rumah tangga.

5.2 Saran Kebijakan

Tarif cukai merupakan instrument pengendali konsumsi rokok yang tepat. Ditjen Bea & Cukai yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam kebijakan cukai HT dapat menaikkan tarif cukai HT dalam jumlah yang optimal yakni memenuhi 2 dari 4 kaidah pilar kebijakan

tarif cukai yakni prevelansi merokok turun namun tidak menaikkan jumlah rokok ilegal di pasar gelap.

Ditjen Bea & Cukai diharapkan dapat meningkatkan frekuensi penindakan terhadap rokok ilegal agar dapat menurunkan konsumsi rokok rumah tangga secara signifikan. Karena data SUSENAS tidak memisahkan jenis legalitas rokok, apabila frekuensi penindakan ditingkatkan maka penurunan konsumsi ini bisa terjadi karena masyarakat tidak memiliki alternatif pengganti rokok legal yang naik harganya akibat kenaikan cukai rokok yakni rokok ilegal.

Pemerintah secara umum dapat berupaya terus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri atas tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, dan pendapatan masyarakat. meningkatkan IPM dan menurunkan ketimpangan yang dihitung dengan rasio gini berarti meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dapat menurunkan secara signifikan konsumsi masyarakat terhadap rokok.

5.3 Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini tidak melihat rokok yang dikonsumsi sebagai rokok legal atau

ilegal, untuk selanjutnya penelitian dapat dilakukan dengan memisahkan konsumsi rokok berdasarkan rokok legal atau ilegal dengan keterbatasan penghitungan rokok ilegal. Hal ini sesuai sifat bisnis rokok ilegal yang sulit diketahui secara tepat jumlahnya (Ho et al., 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, H. R. (2015). Reframing 'femicide': Making room for the balloon effect of drug war violence in studying female homicides in Mexico and Central America. *Territory, Politics, Governance*, 3(4), 428–445.
<https://doi.org/10.1080/21622671.2015.1064826>
- Ahsan, A., Wiyono, N. H., Kiting, A. S., Djutaharta, T., & Aninditya, F. (2013). Impact of Increasing Tobacco Tax on Government Revenue and Tobacco Consumption. *SEADI Discussion Paper Series*, March 2014, 55.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3350.2563>
- Ahsan, A., Wiyono, N. H., Setyonaluri, D., Denniston, R., & So, A. D. (2014). Illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia. *Globalization and Health*, 10(1), 1–8.
<https://doi.org/10.1186/s12992-014-0075-7>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Catalog : 1101001. *Statistik Indonesia 2020*, 1101001, 790.
<https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Chaloupka, F. J., Yurekli, A., & Fong, G. T. (2012). Tobacco taxes as a tobacco control strategy. *Tobacco Control*, 21(2), 172–180.
<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2011-050417>
- Edwards, B., Hoel, P. G., & Jessen, R. J. (1983). Basic Statistics for Business and Economics. In *The Statistician* (Vol. 32, Issue 4).
<https://doi.org/10.2307/2987552>
- Fallahi, M., Norb, N. M., & Bui, W. K. T. (2015). The Impact of human development on cigarettes consumption in Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 9(2), 124–136.
- Ho, L. M., Schafferer, C., Lee, J. M., Yeh, C. Y., & Hsieh, C. J. (2018). Raising cigarette excise tax to reduce consumption in low-and middle-income countries of the Asia-Pacific region: a simulation of the anticipated health and taxation revenues impacts 14 *Economics Applied Economics* 14 *Economics* 1403 *Econometrics* 11 *Med. BMC Public Health*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6096-z>
- Joossens, L., Merriman, D., Ross, H., & Raw, M. (2010). The impact of eliminating the global illicit cigarette trade on health and revenue. *Addiction*, 105(9), 1640–1649.
<https://doi.org/10.1111/j.1360->

- 0443.2010.03018.x
<https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.03.043>
- Kementerian Keuangan RI. (2021). APBN KITA : Kinerja dan Fakta 2020. *APBN Kita*, 1–108.
<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kulick, J., Prieger, J., & Kleiman, M. A. R. (2016). Unintended consequences of cigarette prohibition, regulation, and taxation. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 46, 69–85.
<https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2016.03.002>
- Ng Chee Ping. (2013). 基因的改变 NIH Public Access. *Bone*, 23(1), 1–7.
<https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2010.10.004>. Adolescent
- Paraje, G., Araya, D., & Drope, J. (2020). Illicit cigarette trade in Metropolitan Santiago de Chile. *Tobacco Control*, 29(1), 68–73.
<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054546>
- Prasetyo, B. W., & Adrison, V. (2020). Cigarette prices in a complex cigarette tax system: Empirical evidence from Indonesia. *Tobacco Control*, 29(6), 618–623.
<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054872>
- Riahi, M., Mohammadi, A. A., Rohani, H., & Bidkhor, M. (2018). Dataset on the prevalence of tobacco smoking in men and women of selected countries whit difference human development. *Data in Brief*, 18, 506–511.
- Satyana, R. P. U., Uli, R. E., Magliano, D., Zomer, E., Liew, D., & Ademi, Z. (2020). Assessing the impact of smoking on the health and productivity of the working-age Indonesian population using modelling. *BMJ Open*, 10(11).
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041832>
- Schafferer, C., Yeh, C. Y., Chen, S. H., Lee, J. M., & Hsieh, C. J. (2018). A simulation impact evaluation of a cigarette excise tax increase on licit and illicit cigarette consumption and tax revenue in 36 European countries. *Public Health*, 162, 48–57.
<https://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.05.017>
- Statistik, K. (2018). *Beras atau Rokok ? : Beban Ekonomis Rumah Tangga Miskin di Indonesia 2014*. 10, 27–38.
- Wahyudi, S. (2019). JILS (Journal of Indonesian Legal Studies). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(01), 73–88.
- Windle, J., & Farrell, G. (2012). Popping the balloon effect: Assessing drug law enforcement in terms of displacement, diffusion, and the containment hypothesis. *Substance Use and Misuse*, 47(8–9), 868–876.
<https://doi.org/10.3109/10826084.2012.663274>
- Yürekli, A., & Sayginsoy, O. (2010).

Worldwide organized cigarette
smuggling: An empirical analysis.
Applied Economics, 42(5), 545–561.
<https://doi.org/10.1080/00036840701720721>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai

Keputusan Dirjen Bea & Cukai Nomor
105/BC/2014 tentang Visi Misi
Utama DJBC

LAMPIRAN



